

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara kepulauan menjadi julukan yang tepat untuk Indonesia. Diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, memposisikan Indonesia sebagai negara dengan letak geografis yang strategis untuk jalur perlintasan internasional. Hal tersebut menjadi nilai tambah untuk keberadaan Indonesia yang mampu untuk menarik warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia dengan berbagai tujuan. Seperti berwisata, bekerja, berbisnis, atau bahkan menetap di Indonesia.

Meningkatnya arus mobilitas orang asing di Indonesia dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama untuk masyarakat lokal. Meningkatnya devisa negara merupakan salah satu dampak positif yang disebabkan dari banyaknya orang asing yang masuk ke Indonesia, namun di lain sisi pemerintah harus mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan demi keamanan dan pertahanan nasional tetap terjaga.

Hukum internasional memberikan hak kepada setiap negara untuk mengatur lalu lintas migrasi orang dan benda di negaranya menyesuaikan dengan kondisi lingkungan, masyarakat, dan politik

setempat sebagai bentuk dari kedaulatan yang dimiliki setiap negara secara mutlak.

Terkait dengan mobilitas Warga Negara Asing di Indonesia, pemerintah menetapkan aturan kepemilikan Visa sebagai keterangan tertulis yang berisi persetujuan masuk ke Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Di tahun 2016, pemerintah Indonesia menerapkan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk 169 negara.¹

Kebijakan ini mulanya dibuat dalam rangka menggiatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan devisa negara melalui sektor pariwisata. Selain itu, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan juga diberikan dalam rangka mempererat jalinan diplomasi antara Indonesia dengan negara lain di tengah perkembangan era globalisasi sehingga dapat memberikan manfaat kepada negara dalam mempererat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara penerima bebas visa.²

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan:

¹ Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

² Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.

“Bebas Visa Kunjungan diberikan kepada Penerima Bebas Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat”.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN Kemenkumham, fasilitas Bebas Visa Kunjungan yang diberikan menimbulkan permasalahan pelanggaran keimigrasian yang didominasi dengan kasus penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran masa berlaku visa.³

Selain itu, menurut data yang dihimpun dari Kementerian Pariwisata, fasilitas Bebas Visa Kunjungan yang diberikan kepada 169 negara hanya ada 10 negara yang menjadi negara penyumbang wisatawan secara rutin dan konsisten bagi peningkatan devisa Indonesia. Sedangkan untuk negara-negara lain tercatat tidak memberikan dampak yang substansial terhadap perekonomian Indonesia karena tidak memanfaatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan yang telah diberikan.⁴

Banyaknya pelanggaran yang ditemukan Direktorat Jenderal Imigrasi menggerakkan pemerintah untuk melakukan evaluasi dan

³ Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2020, h. 165.

⁴ Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian, ..., h. 166-167.

pertimbangan terkait Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dengan didasarkan pada aspek timbal balik dan prinsip *Selective Policy* yang menekankan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan serta mampu untuk menjaga ketertiban umum yang diizinkan masuk dan berada di Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu, di mana Keputusan tersebut menghentikan sementara fasilitas Bebas Visa Kunjungan untuk 159 negara dan menyisakan 10 negara yang menjadi penerima fasilitas Bebas Visa Kunjungan ke Indonesia.

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam konteks Fiqh Siyasa merupakan bentuk dari perwujudan hubungan diplomatik dalam Islam. Hubungan internasional dalam Islam lebih mengutamakan perdamaian dan kerjasama dengan didasarkan pada Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW. Selain itu, hubungan internasional juga bersumber dari perjanjian antarbangsa, di mana setiap perjanjian mengacu kepada

manusia sebagai satu kesatuan yang dibalut dengan ukhuwah insaniyyah dalam cakupan muslim dan non-muslim.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Analisis Siyasah Dauliyah Terhadap *Selective Policy* dalam Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan di Indonesia.”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis menarik rumusan masalah di antaranya:

1. Bagaimana sistem *Selective Policy* dalam ketentuan penghentian sementara bebas visa untuk orang asing di Indonesia?
2. Bagaimana analisis siyasah dauliyah terhadap *Selective Policy* dalam ketentuan penghentian sementara bebas visa untuk orang asing di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Peneliti harus memperhatikan fokus penelitian agar pembahasan yang ditulis memiliki batasan. Oleh karena itu penulis fokuskan penelitian dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), Ed. Revisi, Cet. Ke-3, h.

Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dijabarkan di atas, maka tujuan yang hendak dituju dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Sistem *Selective Policy* dalam Ketentuan Penghentian Sementara Bebas Visa untuk Orang Asing di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Siyasa Dauliyah Terhadap *Selective Policy* dalam Ketentuan Penghentian Sementara Bebas Visa untuk Orang Asing di Indonesia.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Dari suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memperoleh manfaat, terutama untuk pihak-pihak yang terkait dengan topik penelitian, di antaranya:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca terutama tentang sistem *Selective Policy* dalam keputusan penghentian sementara

Bebas Visa Kunjungan bagi Warga Negara Asing di Indonesia serta meningkatkan pengetahuan dalam disiplin ilmu Fiqh Siyasah terutama Siyasah Dauliyah.

2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menambah dasar dalam penelitian terutama berkenaan dengan visa dalam hal ini *Selective Policy* dalam hukum keimigrasian.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Penulis / Perguruan Tinggi / Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dede Rachmat / Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung / 2019	Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas tentang sistem	Peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

		tentang Keimigrasian	keimigrasian Indonesia dalam mengatur keluar masuknya orang asing ke Indonesia	sedangkan penulis menggunakan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH- GR.01,07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus dan Suatu Negara
--	--	-------------------------	---	---

				dan Entitas Tertentu serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2	Ardlini / Universitas Sriwijaya / 2022	Penerapan Selective Policy oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Terhadap Orang Asing yang Tinggal di Sumatera Barat pada	Persamaan antara peneliti dan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Prinsip Selective Policy terhadap orang asing.	Ardlini memfokuskan pembahasannya pada prinsip Selective Policy pada masa Pandemi Covid-19 yang menghasilkan peraturan-peraturann penerapan

		<p>Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021</p>		<p>aplikasi APOA, dibuatnya visa online, dan pengawasan orang asing di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang Sumatera Barat. Sedangkan penulis memfokuskan penelitiannya pada prinsip Selective Policy yang menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan</p>
--	--	---	--	--

				untuk orang asing di Indonesia.
3	Syafira Nur Chilifa / / 2021	Pengawasan Terhadap Orang Asing di Indonesia Berdasarkan Prinsip Kebijakan Selektif (Selective Policy) Ditinjau dari Fungsi Keimigrasian (Studi pada Kantor Imigrasi	Persamaan antara penulis dan peneliti yaitu sama-sama membahas tentang Prinsip Selective Policy terhadap orang asing di Indonesia.	Syafira Nur Chilifa memfokuskan penelitiannya pada prinsip Selective Policy dalam pengawasan orang asing yang memberikan dampak positif dan dampak negatif yang diterima dari keberadaan orang asing

		Kelas I TPI Semarang)		terutama untuk warga lokal di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang. Penulis memfokuskan penelitiannya pada prinsip Selective Policy dalam mengevaluasi kebijakan Bebas Visa Kunjungan untuk orang asing di Indonesia.
--	--	--------------------------	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem keimigrasian dalam suatu negara tidak terlepas dari persoalan yang menyangkut lalu lintas batas negara dan juga berhubungan dengan bagaimana negara memberikan aturan dalam lalu lintas negara yang berkaitan dengan warga negara dan warga negara asing. Aturan dan kebijakan dalam lingkup imigrasi berkaitan dengan aspek kedaulatan kemerdekaan (*interdependence sovereignty*) yang dapat dipahami sebagai kemampuan negara dalam melakukan pengawasan untuk mengendalikan keluar masuknya orang dalam suatu wilayah negara.⁶

1. Konsep Hukum Keimigrasian

Keimigrasian merupakan istilah yang berasal dari kata Imigrasi. Perpindahan penduduk negara lain ke negara tertentu untuk menetap merupakan pengertian imigrasi yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁷ Bertalian dengan

⁶ Deden Rafi Syafiq Rabbani, “Dinamika Penerapan Asas Selective Policy dalam Hukum Keimigrasian terhadap Penangkalan Warga Negara Asing pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia”, dalam Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, No. 1, (2021), Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, h. 46.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa), 2008, h. 547.

Hukum Keimigrasian (UU Nomor 6 Tahun 2011) menyebutkan: *“Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjadi tegaknya kedaulatan negara”*. Sehingga dalam hal ini, hukum keimigrasian merujuk kepada aturan atau kebijakan yang dibuat pemerintah dalam mengawal fenomena imigrasi yang berkaitan dengan warga negara asing dan status hukum seseorang.

Pengaturan terkait lalu lintas warga negara asing suatu negara, setiap negara memiliki kebijakan sendiri yang disesuaikan dengan kepentingan, iklim politik serta kondisi geografis dan sosial suatu negara. Hukum Imigrasi suatu negara bersumber dari hukum nasional dan hukum internasional.

2. Konsep Visa

Setiap negara berhak untuk memberikan izin kepada seseorang untuk masuk ke negara tersebut dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu dengan sebuah dokumen yang disebut Visa.⁸ Dalam mengeluarkan visa, setiap negara memiliki

⁸ M. Galang Asmara dan AD. Basniwati, *Hukum Keimigrasian*, (Mataram: Pustaka Bangsa, 2020), h. 39.

ketentuan sendiri terkait bentuk, warna, dan isi dari visa. Pejabat Imigrasi akan membuat permohonan kepada Kedutaan Besar atau Kantor Konsulat Negara yang bersangkutan disertai dengan persyaratan yang telah ditetapkan untuk proses sebelum Visa dikeluarkan.

3. Konsep Siyasah Dauliyah

Pembahasan terkait dengan hubungan internasional dalam Islam termasuk ke dalam disiplin ilmu fiqh siyasah yang disebut dengan siyasah dauliyah. Sumber-sumber yang digunakan terdiri dari Al-Quran, hadits, serta sumber-sumber praktis dalam sejarah umat Islam.⁹

Kata Dauliyah bermakna hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dalam Ilmu hubungan internasional dalam Islam, kata dauliyah merujuk kepada hubungan antar negara. Siyasah Dauliyah menjelaskan tentang politik luar negeri seperti hubungan keperdataan internasional dan hubungan diplomatik yang terjalin di antara negara muslim

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 251.

dan negara non-muslim. Al-Quran memberikan prinsip dasar dalam menjalin hubungan internasional:

Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.*¹⁰

Al-Quran Surat Al-Mumtahanah Ayat 8:

لَا يَنْهَىٰ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَمَنْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

*“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.*¹¹

Ketiga ayat di atas merepresentasikan manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT dengan ragam

¹⁰ Abdus Sami, dkk, Al-Qur'anul Karim, (Jakarta: Lautan Lestari, 2010), h. 416.

¹¹ Abdus Sami, dkk, Al-Qur'anul Karim, ..., h. 443.

perbedaan. Namun perbedaan tersebut harus dimaknai sebagai jembatan untuk umat manusia saling mengenal dan tolong menolong tanpa membedakan dari suku mana manusia itu berasal. Karena yang dapat membedakan tinggi atau rendahnya derajat seseorang hanya ketaqwaannya di hadapan Allah SWT. Perbedaan yang ada tidak perlu dikhawatirkan karena Allah tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan saling menghormati terutama kepada orang-orang kafir selama mereka tidak memerangi agama Islam dan tidak mengusir umat Islam dari negeri sendiri.

Berkenaan dengan hal tersebut, dalam hubungan internasional setiap negara hendaknya menekankan prinsip saling menghormati, sehingga dalam menjalin hubungan setiap negara mampu untuk menciptakan hubungan baik dengan saling tolong menolong demi mencapai kemaslahatan bersama.

Hubungan internasional sendiri erat kaitannya dengan hukum internasional, politik internasional, organisasi internasional, dan hubungan diplomasi antarnegara. Studi hubungan internasional banyak dipelajari melalui teori dan

konsep dari negara-negara barat. Namun sejak masa kenabian Muhammad SAW, praktek interaksi antar bangsa telah banyak dilakukan. Seperti hubungan umat muslim dengan bangsa Nasrani, bangsa quraisy, sampai bangsa romawi yang salah satunya dilakukan dengan tujuan melakukan perjanjian perdamaian ketika terjadi peperangan. Namun pada dasarnya interaksi antar bangsa tidak hanya terjadi karena adanya faktor peperangan, tapi juga terjadi karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Hubungan yang terjalin antar manusia menghasilkan interaksi sosial yang dinamis dan mampu menghasilkan timbal balik atau respon antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok.¹²

Selanjutnya, hubungan internasional dapat terlaksana dengan adanya kerjasama antar sesama negara. Pada dasarnya suatu negara tidak dapat berjalan memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dari negara lain, meskipun negara tersebut masuk ke dalam negara maju

¹² Hamzah dan Al-Fajar, Konsep Interaksi Sosial dalam Al-Quran, dalam HIKAMI : Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Vol. 1, No. 2, (Desember 2020), Sekolah Tinggi Kulliyatul Qur'an Al-Hikam Depok, h. 43.

sekalipun.¹³ Kerjasama antar negara dilaksanakan dalam rangka memberikan keuntungan demi terwujudnya kemaslahatan umat manusia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah Ayat 7:

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ
عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَمُّوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ
اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

*“Bagaimana bisa ada perjanjian (aman) dari sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrikin, kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.*¹⁴

Ayat tersebut dapat dimaknai ketika para orang muslim mengadakan perjanjian dengan orang-orang dari golongan non-muslim maka kedua belah pihak hendaklah menghormati perjanjian yang telah disepakati dan tidak

¹³ Ahmad Hidayat, Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Fiqh Diplomati pada Masa Damai), dalam AL-MASLAHAH: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dalam Islam, Vol. 2, No. 3 (2014) STAI Al-Hidayah Bogor, h. 279.

¹⁴ Abdus Sami, dkk, Al-Qur'anul Karim, ..., h. 154.

melanggarnya. Sepanjang pihak lain mampu untuk menghormati dan menjaga perjanjian yang dibentuk, maka diharamkan untuk kita melanggar perjanjian tersebut karena Allah SWT menyukai orang-orang yang menjaga aturan Allah dan menepati janji.

Hubungan internasional merupakan bentuk perwujudan dari persaudaraan antarumat manusia, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Muslim:

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّحَ بِمُسْلِمٍ كُرِبَتْهُ فَرَحَ اللَّهِ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya disakiti. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah menghilangkan satu kesusahan baginya dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aibnya) pada hari kiamat”.*¹⁵

¹⁵ Muhammad Idris, “Sudahkah Persaudaraan dan Persahabatanmu Sesuai Ajaran Islam?” [Sudahkah Persaudaraan dan Persahabatanmu Sesuai Ajaran Islam? \(muslim.or.id\)](https://muslim.or.id), diakses 20 Maret 2024.

Hadits tersebut memberikan makna bahwa persaudaraan yang terjalin antar umat manusia dalam Islam tidak hanya sebatas bercengkrama atau bergembira saja, melainkan diisi dengan saling menjaga kewajiban dan pemenuhan hak-hak saudaranya. Dari persaudaraan tersebut maka akan terbentuk kerjasama dan tolong menolong demi tercapainya kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan manusia.

Aspek pendukung dalam terjalannya hubungan internasional tidak hanya pada negara, namun termasuk orang-orang di dalamnya. Kerjasama juga interaksi antar negara dalam lingkup internasional dapat dibantu dengan adanya perjanjian. Karena pada dasarnya dalam tata kehidupan manusia tidak ada satu negarapun yang hidup berjalan dengan mengasingkan diri dari hubungan sosial dalam lingkup internasional.

4. Konsep *Selective Policy*

Selective Policy atau Kebijakan Selektif merupakan teori atau prinsip dasar di bidang imigrasi yang diterapkan secara universal, termasuk Indonesia. Kebijakan ini menekankan pemerintah untuk mengizinkan warga negara asing yang masuk

ke Indonesia sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan pemerintah Indonesia.

Dalam mengatasi tingginya lalu lintas keluar masuk wilayah Indonesia, pemerintah Indonesia ditekan untuk menghadirkan sistem manajemen dan kebijakan-kebijakan tertentu demi menjaga arus migrasi. Adanya Kebijakan selektif (*Selective Policy*) menjadi salah satu upaya yang diterapkan pemerintah Indonesia untuk menyeleksi orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia agar dampak negatif dari arus migrasi dapat diminimalisir.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara dalam menguraikan dan menggali suatu masalah melalui prosedur ilmiah dengan menghimpun, menyusun, menganalisis data yang kemudian disimpulkan secara urut dan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari masalah

¹⁶ Junior Perdana Sande, “Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa”, dalam *Indonesian Perspective*, Vol. 5, No. 1, (Januari-Juni 2020), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, h. 94.

yang diteliti atau melakukan pengujian terhadap hipotesis untuk suatu pengetahuan.¹⁷ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu:

1. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah yang dilakukan berhubungan dengan kerangka dan analisa melalui cara metodologis, sistematis, dan konsisten merupakan definisi dari suatu penelitian.¹⁸ Pada dasarnya metodologi penelitian merupakan proses ilmiah yang dilakukan dalam rangka mendapatkan data untuk tujuan tertentu.¹⁹

Metode penelitian secara umum akan menguraikan proses yang akan ditempuh dalam proses penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam peneltiian ini yaitu:

1) Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*Library Research*). Di mana penulis akan menghimpun data dan informasi melalui

¹⁷ Rifai Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitan, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), h. 2.

¹⁸ Muhammad Citra Ramadhan, Metode Penelitian Hukum, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2020), h. 38.

¹⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 2

berbagai sumber yang terdiri dari buku, jurnal atau artikel hukum, serta dokumen lainnya.²⁰

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau studi dokumen yang bersumber dari bahan-bahan hukum. Seperti, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori-teori hukum serta pendapat-pendapat ahli hukum.²¹

2) Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dengan melakukan analisa terhadap aturan dan regulasi yang berkenaan dengan tema hukum yang diteliti.²² Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.01.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan

²⁰ Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal), (Jakarta: Bumi Aksara, 1998), h. 28.

²¹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. 2, h. 12.

²² Muhammad Citra Ramadhan, Metode Penelitian Hukum, ..., h. 80.

Entitas Tertentu berdasarkan norma dan kaidah hukum serta disiplin ilmu Fiqh Siyasah.

2. Metode Pengumpulan Data

1) Sumber Data

Penelitian ini bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan bebas visa serta Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.GR.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu disertai dengan sumber data primer dan sekunder.

Bahan hukum primer adalah bentuk pernyataan dalam yuridiksi hukum yang disahkan oleh pemerintah, terdiri dari undang-undang yang dibentuk oleh parlemen, putusan pengadilan, serta peraturan eksekutif/administratif.²³

Sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, artikel-artikel yang

²³ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, ..., Cet. 2, h. 143.

memuat ulasan hukum, serta narasi tentang arti, istilah, konsep, berupa kamus hukum dan ensiklopedi hukum.²⁴

2) Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*). Dalam metode ini, penulis akan mencari data berupa buku, jurnal, catatan, dan bentuk kepustakaan lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Kemudian penulis akan menelaah dan menginventarisasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan adanya Keputusan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.GR.07 Tahun 2023 Tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan Untuk Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu.

3. Metode Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penulis akan mengolah data hukum yang telah diperoleh untuk selanjutnya dianalisis dan dijabarkan secara urut

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, ..., Cet. 2, h. 145.

untuk memperoleh kerangka antara data satu dengan data yang lain guna memperoleh memperoleh hasil dari suatu penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar penulis akan menguraikan secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi ini menjadi 5 bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI meliputi: Keimigrasian di Indonesia dan Visa di Indonesia.

BAB III Fiqh Siyasah dan Permasalahannya meliputi: Pengertian dan Konsep Fiqh Siyasah dan Konsep Siyasah Dauliyah tentang Orang Asing.

BAB VI Pembahasan Hasil Penelitian meliputi: Peran Selective Policy dalam ketentuan penghentian sementara bebas visa untuk orang asing di Indonesia dan analisis siyasah dauliyah terhadap selective policy dalam ketentuan penghentian sementara bebas visa di Indonesia.

BAB V Penutup meliputi: Kesimpulan dan Saran.